



PERJANJIAN KERJA SAMA

**BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN

**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 475.1/0633/DKES/XI/2016

Nomor : 475 / 11 / 2016

TENTANG

**KERJA SAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DI LOKASI / KAWASAN
UPT. TOKALA ATAS KECAMATAN BUNGKU UTARA
KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. APTRIPPEL TUMIMOMOR : Bupati Morowali Utara**, berkedudukan di Jalan Bumi Nangka Kolonodale Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.72-409 Tahun 2016 tanggal 17 Pebruari 2016, tentang Pengangkatan Bupati Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. SRI SUMARNI, SH, MM : Bupati Grobogan**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016, tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, telah sepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang transmigrasi jenis Transmigrasi Umum (TU) dengan tanggung jawab PARA PIHAK diatur dan disepakati bersama pada pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah tersebut.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK tersebut adalah penyelenggaraan transmigrasi, meliputi kegiatan :
 - a. Penyiapan calon transmigran;
 - b. Penyiapan calon lokasi;
 - c. Pembangunan permukiman;
 - d. Penempatan transmigrasi; dan
 - e. Pembinaan transmigrasi.
- (2) Kerja Sama ini dilaksanakan di lokasi/kawasan transmigrasi UPT. Tokala Atas Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah (dengan penempatan 5 (lima) Kepala Keluarga (KK) transmigran pada tahun 2016).

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Pasal 3

- (1) Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi di daerah penempatan transmigrasi.
- (2) Mengadakan inventarisasi, survey identifikasi calon kawasan transmigrasi atas usulan masyarakat setempat.
- (3) Menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau tidak bermasalah serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigrasi lahan seluas 2,00 Ha tiap KK, terinci sebagai berikut :
 - a. Lahan Pekarangan : 0,06 Ha (sudah di buka)
 - b. Lahan Usaha I : 0,94 Ha (sudah di buka)
 - c. Lahan Usaha II : 1,00 Ha (tidak di buka)
- (4) Pembagian lahan pekarangan pada ayat (3) huruf a dan pembagian lahan usaha I pada ayat (3) huruf b dilakukan pada tahun pertama serta pembagian lahan usaha II pada ayat (3) huruf c selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah penempatan.
- (5) Mengusulkan dan mengusahakan terbitnya sertifikat hak milik atas tanah bagi transmigrasi yang berhak, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah penempatan.
- (6) Menyusun rencana tata ruang permukiman.
- (7) Melaksanakan pembangunan permukiman meliputi penyiapan lahan, pembangunan jalan, pembangunan rumah dan fasilitas umum dan sarana air bersih.
- (8) Menyediakan jaminan hidup bagi transmigran di lokasi permukiman transmigrasi lahan kering selama 12 (dua belas) bulan.
- (9) Melakukan motivasi, pendaftaran, seleksi dan pelatihan calon transmigran yang berasal dari penduduk setempat (TPS).
- (10) Melaksanakan angkutan perbekalan bagi transmigran TPS.
- (11) Pengadaan permukiman bagi transmigran TPS.
- (12) Melaksanakan pengangkutan transmigran Penduduk Daerah Asal (TPA) dan mengadakan permukiman dari debarkasi ke lokasi transmigrasi.
- (13) Melaksanakan penempatan transmigran TPS dan TPA di lokasi/kawasan transmigrasi UPT Tokala Atas Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah.

- (14) Melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial, budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan.
- (15) Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Transmigran Penduduk Asal sebelum Pemberangkatan ke tempat tujuan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 4

- (1) Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi di daerah Asal.
- (2) Melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi dan pelatihan kepada calon transmigran.
- (3) Menyediakan calon transmigran yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan lokasi UPT Tokala Atas Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara dan persyaratan calon transmigran sejumlah 5 (lima) KK.
- (4) Melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan perbekalan dari tempat asal ke debarkasi.
- (5) Melaksanakan pengawalan calon transmigran dari tempat asal ke lokasi transmigrasi dan didampingi tenaga medis yang dibiayai oleh Dinas Provinsi bersangkutan.
- (6) Mengadakan permakanaan bagi transmigran dari tempat asal ke debarkasi.
- (7) Memberikan bantuan peralatan pertanian dan pertukangan kepada calon transmigran.
- (8) Membantu PIHAK KESATU melaksanakan pembinaan transmigran pasca penempatan.
- (9) Menyiapkan surat pindah dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (10) Surat pindah bagi anak yang sekolah yang dikeluarkan Dinas Pendidikan setempat.
- (11) Menyiapkan surat-surat keterangan keanggotaan KB dan BPJS Kesehatan.

BAB V
PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN
Pasal 5

- (1) Calon transmigran yang akan ditempatkan di lokasi Unit Permukiman Transmigrasi Tokala Atas Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga negara Indonesia (WNI);
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Berkeluarga;
 - d. Berpendidikan sekolah minimal SD/ sederajat;
 - e. Berusia antara 18 sampai dengan 50 tahun;
 - f. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan SKCK;
 - g. Tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras;
 - h. Belum pernah menjadi transmigran;
 - i. Mempunyai semangat dan kemauan bekerja keras demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
 - j. Mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang tersedia di lokasi tujuan; dan
 - k. Lulus Seleksi.
- (2). Apabila dikemudian hari terdapat transmigran yang dikirim tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka transmigran tersebut harus dipulangkan ke daerah asal dengan biaya dari PIHAK KEDUA.
- (3). Para transmigran asal Kabupaten Grobogan yang meninggalkan lokasi permukiman dan/atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, maka biaya perjalanan dan lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.
- (4). Apabila setelah penempatan, transmigran tidak melaksanakan kewajibannya, menelantarkan atau meninggalkan lokasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa izin petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari pemerintah akan dicabut.
- (5). Transmigran yang meninggalkan lokasi permukiman sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka segala hak yang didapat seperti lahan pekarangan dan perumahan tidak dibenarkan untuk

disewakan, diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, dalam hal ini diambil alih kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Provinsi Sulawesi Tengah, APBD Kabupaten Grobogan dan APBD Kabupaten Morowali Utara, dengan *sharing budget* Tahun Anggaran 2016.

BAB VII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 7

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak mulai ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan tahun 2021.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII
EVALUASI
Pasal 8

Bahwa guna kepentingan pencapaian tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap :

- a. Perkembangan jumlah transmigran;
- b. Perkembangan sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, kemandirian dan kelembagaan desa;
- c. Perkembangan usaha ekonomi; dan
- d. Permasalahan dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB IX
FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terjadi keadaan memaksa atau force majeure yang berakibat tidak dapat dipenuhi tugas dan tanggung jawab oleh salah satu pihak, maka perjanjian kerjasama ini menjadi batal.
- (2) Peristiwa keadaan memaksa seperti dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi adanya kebijakan pemerintah, terjadinya kerusuhan sosial dan atau terjadinya peristiwa bencana alam diluar kemampuan manusia untuk mengatasinya yang mengharuskan perjanjian kerjasama ini dibatalkan.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi merupakan tanggung jawab Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (2) Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan transmigrasi ini merupakan tanggung jawab bersama Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Sulawesi Tengah secara terpadu.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Menteri.
- (4) Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah provinsi merupakan tanggung jawab Menteri.
- (5) Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Menteri dapat berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Semua tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan perubahan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir karena PARA PIHAK habis periode masa jabatannya atau karena sebab-sebab lain atau karena meninggal dunia, perjanjian ini akan tetap berlanjut dan harus ditaati oleh PARA PIHAK.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

